



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Juwanta Bin Johansyah;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati Gang Mutiara No.469 RT/RW
006/005 Kelurahan Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2021 sampai dengan 04 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/135/IX/2021/Res Narkoba, dan kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 05 September 2021 sampai dengan 07 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPWP/135.a/IX/2021/Satresnarkoba, tanggal 05 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ahmad Sofri Yansah, S.H. dan Jaka Pramana.S.H.,M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum SR & Partners yang berkantor di Jalan Raya Candimas No. 18 Rt/Rw 002/001 Desa candimas Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan Nomor W9 U3/11/SK/I/2022/PN Kbu, tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUWANTA Bin JOHANSYAH telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JUWANTA Bin JOHANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) paket plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu.-
- 1 (satu) lembar plastik klip bening.-
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Putih.-
- 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI warna Hitam.-
- 1 (satu) unit Kendaraan Minibus Nissan Grand Livina No.Pol : B 1803 KKZ

Dipergunakan dalam perkara An. Dewansyah Bin Basyuni.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menolak Tuntutan Penuntut Umum.
3. Menghukum Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan juga Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Juwanta Bin Johansyah telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Juwanta Bin Johansyah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti dan Biaya perkara sesuai dengan tuntutan kami yang dibacakan dan diarahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 17 Februari 2022;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Juwanta Bin Johansyah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JUWANTA Bin JOHANSYAH bersama-sama dengan saksi DEWANSYAH Bin BASYUNI (diajukan dalam penuntutan terpisah / Splitsing) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Kapten Mustofa Gg. Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib, ketika saksi Dewansyah Bin Basyuni sedang berada di Bandar Lampung dan hendak pulang ke Kotabumi saksi Dewansyah bertemu dengan Sdr. MAMAN (DPO) yang baru saja dikenalnya di Bundaran Haji Mena Natar Lampung Selatan dan saat itu Sdr. MAMAN (DPO) menawarkan kepada saksi Dewansyah untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. Maman (DPO) sebanyak 5 (lima) paket dan saksi Dewansyah menyetujuinya dimana uang hasil penjualan Narkoba jenis Shabu tersebut akan saksi Dewansyah serahkan kepada Sdr. MAMAN (DPO) setelah Narkoba jenis Shabu tersebut berhasil dijual oleh saksi Dewansyah.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, saksi Dewansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis Grand Livina warna hitam dengan plat B 1803 KKZ menjemput terdakwa dikostannya karena sebelumnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah menghubungi saksi Dewansyah akan ikut pulang ke Kotabumi bersama dengan saksi Dewansyah, kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Dewansyah pulang ke Kotabumi dan setelah terdakwa dan saksi Dewansyah sampai di daerah Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, terdakwa mendengar saksi Dewansyah berbicara melalui handphone dengan mengatakan “ketemuan dibelakang Tarup Mawar”, setelah itu saksi Dewansyah memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan bertemu dengan saksi Rizki Rijaya Tamin Alias Kiki dengan menunjukan diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Dewansyah memberikan paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk dapat dipisahkan sebanyak 1 (satu) paket yang akan saksi Dewansyah berikan kepada saksi Rizki Rijaya Tamin Alias Kiki. Setelah saksi Dewansyah dan terdakwa tiba di lokasi yang di sepakati antara saksi Dewansyah dan saksi Rizki Rijaya Tamin Alias Kiki Bin Topan Ali Amin yaitu di Jalan Kapten Mustofa Gang Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dan terdakwa bersama dengan saksi Dewansyah sedang menunggu kedatangan Saksi Rizki Rijaya Tamin Alias Kiki Bin Topan Ali Amin didalam 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis Grand Livina warna hitam dengan plat B 1803 KKZ yang dikendarai oleh saksi Dewansyah, tiba-tiba datang saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Bin Mansur (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) menghampiri saksi Dewansyah dari pintu mobil sebelah kanan dan saat itu terdakwa yang menyadari kedatangan Anggota Polisi langsung membuka pintu sebelah kiri dan melarikan diri kemudian saksi Dewansyah langsung membuang 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu yang saksi Dewansyah pegang melalui pintu mobil disebelah kiri yang telah terbuka oleh terdakwa karena melarikan diri, dan setelah berhasil dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dewansyah selanjutnya di lakukan pengeledahan terhadap pakaian / badan dan tempat terdakwa serta saksi Dewansyah berada dan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu disamping 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis Grand Livina warna hitam dengan plat B 1803 KKZ yang dikendarai oleh saksi Dewansyah, selanjutnya terdakwa dan saksi Dewansyah beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor : 110/10556.02/ 2021 tanggal 03 September 2021 dan ditandatangani oleh SACA BUDIYANTO, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 5 (lima) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

Jenis	Berat Kotor	Jumlah
Shabu-shabu	1,09 gram	5 (lima) paket Shabu-shabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 3273/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dengan barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi :
5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,288 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 20 ml milik tersangka An. DEWANSYAH Bin BASYUNI selanjutnya dalam Berita Acar disebut BB 2
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 20 ml milik tersangka An. MUHAMMAD JUWANTA Bin JOHANSYAH selanjutnya dalam Berita Acar disebut BB 3

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. BB 1, BB 3, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. BB 2 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JUWANTA Bin JOHANSYAH pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Kapten Mustofa GANG Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hUkum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Dewansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis Grand Livina warna hitam dengan plat B 1803 KKZ menjemput terdakwa dikostannya karena sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi Dewansyah akan ikut pulang ke Kotabumi bersama dengan saksi Dewansyah, kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Dewansyah pulang ke Kotabumi dan setelah terdakwa dan saksi Dewansyah sampai di daerah Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, terdakwa mendengar saksi Dewansyah berbicara melalui handphone dengan mengatakan "ketemuan dibelakang Tarup Mawar", setelah itu saksi Dewansyah memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan bertemu dengan saksi Rizki Rijaya Tamin Alias Kiki dengan menunjukan diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Dewansyah memberikan paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk dapat dipisahkan sebanyak 1 (satu) paket yang akan saksi Dewansyah berikan kepada saksi Rizki Rijaya Tamin Alias Kiki. Setelah saksi Dewansyah dan terdakwa tiba di lokasi yang di sepakati antara saksi Dewansyah dan saksi Rizki Rijaya Tamin Alias Kiki Bin Topan Ali Amin yaitu di Jalan Kapten Mustofa Gang Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dan terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewansyah sedang menunggu kedatangan Saksi Rizki Rijaya Tamin Alias Kiki Bin Topan Ali Amin didalam 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis Grand Livina warna hitam dengan plat B 1803 KKZ yang dikendarai oleh saksi Dewansyah, tiba-tiba datang saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Bin Mansur (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) menghampiri saksi Dewansyah dari pintu mobil sebelah kanan dan saat itu terdakwa yang menyadari kedatangan Anggota Polisi langsung membuka pintu sebelah kiri dan melarikan diri kemudian saksi Dewansyah langsung membuang 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu yang saksi Dewansyah pegang melalui pintu mobil disebelah kiri yang telah terbuka oleh terdakwa karena melarikan diri, dan setelah berhasil dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dewansyah selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap pakaian / badan dan tempat terdakwa serta saksi Dewansyah berada dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu disamping 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis Grand Livina warna hitam dengan plat B 1803 KKZ yang dikendarai oleh saksi Dewansyah, selanjutnya terdakwa dan saksi Dewansyah beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui saksi Dewansyah Bin Basyuni memiliki 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tersebut kepada pihak Kepolisian .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor : 110/10556.02/ 2021 tanggal 03 September 2021 dan ditandatangani oleh SACA BUDIYANTO, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 5 (lima) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

Jenis	Berat Kotor	Jumlah
Shabu-shabu	1,09 gram	5 (lima) paket Shabu-shabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 3273/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dengan barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi : 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,288 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 20 ml milik tersangka An. DEWANSYAH Bin BASYUNI selanjutnya dalam Berita Acar disebut BB 2
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 20 ml milik tersangka An. MUHAMMAD JUWANTA Bin JOHANSYAH selanjutnya dalam Berita Acar disebut BB 3

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. BB 1, BB 3, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB 2 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi dengan rekan-rekan dari SatResnarkoba Polres Lampung Utara diantaranya Briptu Ego Fikri dan Briпка Adriansyah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Dewansyah (berkas perkara terpisah) yang diduga menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr. Dewansyah (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Kapten Mustafa Gg. Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan saksi sita pada saat penangkapan tersebut adalah 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat, Bruto 1,09 (Satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk NISSAN jenis Grand Livina warna dan hitam dengan plat B 1803 KKZ;
- Bahwa penangkapan tersebut bisa terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 12.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mengamankan sdr. Rizki Rijaya Tamin dkk dalam perkara Psikotropika, dan telah diamankan dari Rizki Rijaya Tamin salah satunya berupa Handphone, kemudian Bripta Adriansyah mengecek isi percakapan baik SMS, WhatsApp (WA) ataupun panggilan masuk dan keluar, yang dilihat ada panggilan masuk dari sdr. Deswansyah, lalu Saksi dan rekan Saksi mencurigai komunikasi tersebut karena sdr. Deswansyah masuk dalam pengawasan Saksi dan rekan Saksi selaku Unit Opsnal (Lidik) terkait peredaran Narkotika di wilayah Hukum Polres Lampung Utara, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi laporan ke pimpinan dan pimpinan memerintahkan langsung lakukan penyelidikan lebih lanjut dan atas perintah pimpinan kami melakukan komunikasi dengan sdr. Deswansyah melalui pesan WA dengan memesan Narkotika menggunakan HP sdr. Rizki, lalu sdr. Dewansyah menghubungi melalui telpon WA dan Saksi dan rekan Saksi menyuruh sd. Rizki untuk menerima serta berbicara dengan sdr. Dewansyah yang dalam pengawasan Saksi dan rekan Saksi, kemudian ditentukanlah tempat pertemuan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah ditentukan tempat pertemuan transaksi dengan sdr. Dewansyah pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 20.00 Wib kami menuju Jalan Kapten Mustafa Gg. Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, setelah sampai disana Saksi melihat 1 (satu) unit mobil terparkir dalam keadaan mesin hidup dipinggir jalan gang,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil, Bripka Adriansyah berada serta berdiri disamping mobil sebelah kanan tempat duduk dibangku supir sedangkan Saksi dan Briptu Ego Fikri berada disamping sebelah kiri;

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil, sdr Dewansyah dan Terdakwa sedang duduk, sdr. Dewansyah di Jok Supir sedangkan Terdakwa disampingnya kemudian Bripka Adriansyah mendekati sdr. Dewansyah lalu pegang dan mematikan mesin kendaraan lalu Bripka Adriansyah melihat sdr. Dewansyah membuang sesuatu ke samping kirinya keluar dari kendaraan dan dari arah kiri pintu mobil Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil dan langsung berlari kemudian Saksi dan Briptu Ego Fikri langsung mengejar Terdakwa yang melarikan diri jarak 50 (lima puluh) meter dari mobil dan langsung Saksi amankan dan dibawa mendekati mobil dimana disana ada Bripka Adriansyah bersama sdr. Dewansyah yang masih berada didalam mobil kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa apa yang dibuang oleh Terdakwa dan diketemukan berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu disamping mobil yang hanya berjarak 1 (satu) meter dari kendaraan tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Sat Narkoba Polres Lampung Utara untuk ditindak lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Ego Fikri Bin Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi dengan rekan-rekan dari SatResnarkoba Polres Lampung Utara diantaranya Briptu Tubagus Fajar Prayoga dan Bripka Adriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Dewansyah (berkas perkara terpisah) yang diduga menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr. Dewansyah (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Kapten Mustafa Gg. Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan saksi sita pada saat penangkapan tersebut adalah 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat, Bruto 1,09 (Satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk NISSAN jenis Grand Livina warna dan hitam dengan plat B 1803 KKZ;
- Bahwa penangkapan tersebut bisa terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 12.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mengamankan sdr.Rizki Rijaya Tamin dkk dalam perkara Psikotropika, dan telah diamankan dari Rizki Rijaya Tamin salah satunya berupa Handphone, kemudian Bripta Adriansyah mengecek isi percakapan baik SMS, WhatsApp (WA) ataupun panggilan masuk dan keluar, yang dilihat ada panggilan masuk dari sdr. Deswansyah, lalu Saksi dan rekan Saksi mencurigai komunikasi tersebut karena sdr. Deswansyah masuk dalam pengawasan Saksi dan rekan Saksi selaku Unit Opsnal (Lidik) terkait peredaran Narkotika di wilayah Hukum Polres Lampung Utara, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi laporan ke pimpinan dan pimpinan memerintahkan langsung lakukan penyelidikan lebih lanjut dan atas perintah pimpinan kami melakukan komunikasi dengan sdr. Deswansyah melalui pesan WA dengan memesan Narkotika menggunakan HP sdr.Rizki, lalu sdr. Dewansyah menghubungi melalui telpon WA dan Saksi dan rekan Saksi menyuruh sd.Rizki untuk menerima serta berbicara dengan sdr. Dewansyah yang dalam pengawasan Saksi dan rekan Saksi, kemudian ditentukanlah tempat pertemuan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah ditentukan tempat pertemuan transaksi dengan sdr. Dewansyah pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 20.00 Wib kami menuju Jalan Kapten Mustafa Gg. Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, setelah sampai disana Saksi melihat 1 (satu) unit mobil terparkir dalam keadaan mesin hidup dipinggir jalan gang, lalu Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil, Bripta Adriansyah berada serta berdiri disamping mobil sebelah kanan tempat duduk dibangku supir sedangkan Saksi dan Bripta Tubagus Fajar Prayoga berada disamping sebelah kiri;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil, sdr Dewansyah dan Terdakwa sedang duduk, sdr. Dewansyah di Jok Supir sedangkan Terdakwa disampingnya kemudian Bripta Adriansyah mendekati sdr. Dewansyah lalu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang dan mematikan mesin kendaraan lalu Bripka Adriansyah melihat sdr. Dewansyah membuang sesuatu ke samping kirinya keluar dari kendaraan dan dari arah kiri pintu mobil Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri mobil dan langsung berlari kemudian Saksi dan Briptu Tubagus Fajar Prayoga langsung mengejar Terdakwa yang melarikan diri jarak 50 (lima puluh) meter dari mobil dan langsung Saksi amankan dan dibawa mendekati mobil dimana disana ada Bripka Adriansyah bersama sdr. Dewansyah yang masih berada didalam mobil kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa apa yang dibuang oleh Terdakwa dan diketemukan berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu disamping mobil yang hanya berjarak 1 (satu) meter dari kendaraan tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Sat Narkoba Polres Lampung Utara untuk ditindak lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Dewansyah Bin Basyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Kapten Mustafa Gg. Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah ketika Saksi pergi ke Bandar Lampung untuk urusan pekerjaan, sekira pukul 14.30 Wib Saksi ke kostan Terdakwa untuk bertemu tidak berapa lama Saksi akan pergi akan mengurus pekerjaan dan Terdakwa mengatakan "pulang baren grey nanti" Saksi jawab "ya udah kabarin aja" karena urusan pekerjaan sudah selesai Saksi menghubungi Terdakwa untuk siap-siap karena akan pulang ke kotabumi sekarang, namun Terdakwa tidak bisa lalu Saksi langsung arah pulang ke Kotabumi namun setelah Saksi selesai mengis BBM Kendaraan didaerah Natar Terdakwa menghubungi Saksi bajwa akan pulang sekarang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Saksi putar balik untuk menjemput Terdakwa di kostannya kemudian Saksi dan Terdakwa bersama kearah pulang Kotabumi, kemudian pada saat baru sampai daerah Bandar Jaya Lampung Tengah sdr. Rizki menghubungi Saksi melalui WA “udah dimana?” dan Saksi jawab “Terbanggi Besar” karena arah pulang maka Saksi mengatakan untuk bertemu di Jl. Kapten Mustofs Gg. Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, kemudian sesampainya di daerah Ds. Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Saksi memberikan beberapa paket narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi bawa dan Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dipisahkan 1 (satu) paket narkoba yang akan diberikan dengan sdr. Rizky, kemudian setelah sampai ditempat janji tidak berapa lama datang Polisi berpakaian preman langsung berdiri didekat pintu mobil sebelah kanan Saksi dan Saksi melihat Terdakwa membuka pintu langsung berlari kemudian Saksi membuang narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi pegang melalui pintu mobil sebelah kiri yang telah terbuka oleh Terdakwa karena berlari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada keuntungan apapun dari memisahkan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara pada hari kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Kapten Mustofa gg. Salma Kelurahan Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang bersama saksi Dewansyah didalam mobil di Jalan Kapten Mustofa gg. Salma Kelurahan Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara namun Terdakwa sempat berlari dan diamankan sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari mobil;
- Bahwa Terdakwa berlari karena takut dan Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Dewansyah memiliki narkoba jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan langsung berlari kearah samping mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terhadap Terdakwa dan saksi Dewansyah dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu disamping kiri mobil berjarak sekira 1,5 meter;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Dewansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Dewansyah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena awal mulanya mengapa Terdakwa bisa bersama dengan saksi Dewansyah karena pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dijemput dikostan karena Terdakwa akan pulang ke Kotabumi karena sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi bahwa akan ikut pulang ke Kotabumi dengan saksi Dewansyah, kemudian setelah akan sampai di tempat penangkapan Terdakwa mendengar saksi Dewansyah berbicara dengan mengatakan "Ketemuan dibelakang Tarup Mawar" di HP nya, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan bertemu dengan sdr. Rizki dengan menunjukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditunjukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa karena Terdakwa menumpang dimobil saksi Dewansyah untuk pulang ke Kotabumi dan pada saat narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, posisi Terdakwa dan saksi Dewansyah sudah dekat dengan tempat saksi Dewansyah dan sdr. Rizki janjian;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memegang 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan disuruh oleh saksi Dewansyah memilihkan 1 (satu) paket yang agak besar karena akan diberikan kepada sdr. Rizki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keuntungan apapun dari memisahkan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 110/10556.02/ 2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saca Budiyanto, S.H. ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 5 (lima) paket sabu-sabu seberat 1,09 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB: 3273/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,288 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 20 ml milik tersangka An. DEWANSYAH Bin BASYUNI. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 20 ml milik tersangka An. MUHAMMAD JUWANTA Bin JOHANSYAH. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3

barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: BB 1, BB 3, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 2 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) paket plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Putih;
- 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI warna Hitam;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Minibus Nissan Grand Livina No.Pol : B 1803 KKZ;
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Kapten Mustafa Gg. Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara saksi Tubagus Fajar Payoga, saksi Ego Fikri dan rekan anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr. Dewansyah yang diduga menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa barang bukti yang saksi Tubagus Fajar Payoga, saksi Ego Fikri dan rekan anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara temukan adalah 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat, Bruto 1,09 (Satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk NISSAN jenis Grand Livina warna dan hitam dengan plat B 1803 KKZ;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dijemput oleh saksi Dewansyah dikostan Terdakwa, karena Terdakwa akan pulang ke Kotabumi karena sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi bahwa akan ikut pulang ke Kotabumi dengan saksi Dewansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis Grand Livina warna hitam dengan plat B 1803 KKZ dan setelah Terdakwa dan saksi Dewansyah sampai daerah Ds. Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa mendengar saksi Dewansyah berbicara dengan mengatakan "Ketemuan dibelakang Tarup Mawar" di HP nya, lalu saksi Dewansyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan bertemu dengan sdr. Rizki dengan menunjukkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian saksi Dewansyah meminta Terdakwa untuk memisahkan 1 (satu) paket yang agak besar karena akan diberikan kepada sdr. Rizki;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditunjukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa karena Terdakwa menumpang dimobil saksi Dewansyah untuk pulang ke Kotabumi dan pada saat narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, posisi Terdakwa dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dewansyah sudah dekat dengan tempat saksi Dewansyah dan sdr. Rizki janji;

- Bahwa Terdakwa tidak ada keuntungan apapun dari memisahkan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Juwanta Bin Johansyah, dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut Terdakwa telah membenarkan semua identitas dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Muhammad Juwanta Bin Johansyah adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Kapten Mustafa Gg. Salma Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara saksi Tubagus Fajar Payoga, saksi Ego Fikri dan rekan anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr. Dewansyah yang diduga menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang saksi Tubagus Fajar Payoga, saksi Ego Fikri dan rekan anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara temukan adalah 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat, Bruto 1,09 (Satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk NISSAN jenis Grand Livina warna dan hitam dengan plat B 1803 KKZ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dijemput oleh saksi Dewansyah dikostan Terdakwa, karena Terdakwa akan pulang ke Kotabumi karena sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi bahwa akan ikut pulang ke Kotabumi dengan saksi Dewansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Nissan jenis Grand Livina warna hitam dengan plat B 1803 KKZ dan setelah Terdakwa dan saksi Dewansyah sampai daerah Ds. Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa mendengar saksi Dewansyah berbicara dengan mengatakan “Ketemuan dibelakang Tarup Mawar” di HP nya, lalu saksi Dewansyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan bertemu dengan sdr. Rizki dengan menunjukkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian saksi Dewansyah meminta Terdakwa untuk memisahkan 1 (satu) paket yang agak besar karena akan diberikan kepada sdr. Rizki;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditunjukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa karena Terdakwa menumpang dimobil saksi Dewansyah untuk pulang ke Kotabumi dan pada saat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, posisi Terdakwa dan saksi Dewansyah sudah dekat dengan tempat saksi Dewansyah dan sdr. Rizki janjian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada keuntungan apapun dari memisahkan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, saat Terdakwa akan sampai di Kotabumi, didalam mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Dewansyah, Terdakwa baru ditunjukkan oleh saksi Dewansyah 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang mana saat ditunjukkan tersebut Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa karena kondisinya yang merasa tidak enak dengan saksi Dewansyah dikarenakan Terdakwa sedang menumpang dimobil yang sedang saksi Dewansyah kendarai sehingga Terdakwa membiarkan apa yang diketahuinya mengenai 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak melaporkannya ke pihak berwajib, sehingga Terdakwa dapat diduga memiliki kesengajaan untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledooi atau nota pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tidaklah terbukti sehingga sepantasnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal lainnya yaitu Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena keberadaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi Dewansyah dikarenakan secara tidak sengaja dikarenakan menumpang dalam perjalanan pulang dari Bandar Lampung ke Kotabumi dan Terdakwa baru mengetahui terkait adanya Narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut ketika dekat dengan tempat saksi Dewansyah dan sdr. Rizki janjian, namun setelah mengetahui adanya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak melakukan apa-apa untuk melaporkan saksi Dewansyah yang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu yang akan diberikan kepada sdr. Rizki sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (Lima) paket plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Putih;
- 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Minibus Nissan Grand Livina No.Pol : B 1803 KKZ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih perlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dewansyah Bin Basyuni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dewansyah Bin Basyuni;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Juwanta Bin Johansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) paket plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Putih;
 - 1 (satu) Unit HP Merk XIOMI warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Minibus Nissan Grand Livina No.Pol : B 1803 KKZ

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dewansyah Bin Basyuni.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, Tanggal 24 Maret 2022, oleh Lusiana Amping, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H., dan Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., dan Agnes Ruth Febianti,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Amalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.
S.H.,M.H

Hengky Alexander Yao,

Agnes Ruth Febianti,S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amalia, S.H.